



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor :46-K/PM.I-03/AL/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRIKA PUTRA
Pangkat / Nrp : Kopda Mes/105684
Jabatan : Anggota Posal Simaubuk Tuapejat
Kesatuan : Satkamla Lantamal II Padang
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 19 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL H. Agus Salim Blok M No 1 Siteba
Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaandari Polisi Militer lantamal II dalam perkara ini Nomor : BPP/10/XII/2016/Pomal tanggal 8 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal II Padang Selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / K / AL / I-03 / III / 2017 tanggal 29 Maret 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /46/ AL / PM I-03 / IV / 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Hakim.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /46/ AL / PM I-03 / IV / 2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / K / AL / I-03 / III / 2017 tanggal 29 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq TNI AL.

b. Barang bukti berupa :

- 1) Surat-Surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/50/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/52/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Usulan Scorsing dari Dandenma Lantamal II Nomor R/53/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansatkamla Lantamal II Nomor Sprin/19/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal II bulan September s/d Oktober 2016.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-19/ A-18 / X/2016 tidak diketemukan Terdakwa tertanggal 09 September 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom Lantamal II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 422 / IV / 2017 tanggal 5 April 2017.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 531 / V / 2017 tanggal 8 Mei 2017.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 619 / VI / 2017 tanggal 2 Juni 2017.
3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Satkamla Lantamal II Padang telah memberikan jawaban sebagai berikut :
 - Surat dari Komandan Satkamla Lantamal II Nomor B / 69/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Mes Andrika Putra NRP 105684 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Lantamal II Padang tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Mes Andrika Putra NRP 105684 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak / 32 / K / AL / I-03 / III / 2017 tanggal 29 Maret 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu enam belas di Satkamla Lantamal II Padang Provinsi Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan 24/I th.2004 di Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan pada tahun 2005 berdinast di Koarmabar, pada tahun 2006 Terdakwa berdinast di Lantamal I BLW/Satroltas/KRI Viper (VPR-820),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa berdinan sebagai anggota disops Lantamal II Padang, pada tanggal 228 Oktober 2009 Terdakwa pindah Satker sebagai anggota Disbek Lantamal II Padang, pada tahun 2015 Terdakwa pindah Satker lagi sebagai anggota Satkamla Lantamal II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda .

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin atau pun mendapatkan ljin dari dinas.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan Desersi karena permasalahan keluarga dan juga tersangkut masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) di Kal Pulau Harapan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telepon maupun Surat, kemudian Kesatuan Lantamal II Padang, Satkamla Lantamal II dan Satpomal telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-18/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 yaitu selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dair Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris dinas dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi atas Serma Nofrialdi, Pelda Mes Abdul Ghofur dan Serda Bah Riki Dasrinaldi namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I: Nama lengkap : Nofrialdi
Pangkat / Nrp : Serma Pom/91488
Jabatan : Ba. Prov (Bintara Utama)
Kesatuan : Satkamla Lantamal II
Tempat tanggal lahir : Tanjung Balai Karimun, 10 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Siteba Kota Padang, Sumbar.

Pada Pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 sejak Terdakwa pindah dinas ke Satkamla Lantamal II hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 September 2016 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan Desersi yaitu permasalahan keluarga dan juga tersangkut masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) di Kal Pulau Harapan.
5. Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa lewat SMS pada tanggal 21 September 2016 yang isinya menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan masuk dinas seperti biasa namun jawaban dari Terdakwa jika sudah lewat dari batas mangkir agar tidak usah dicari lagi dan sampai sekarang nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata Api dari Kesatuan dan Kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : Nama lengkap : Abdul Ghofur
Pangkat / Nrp : Pelda Mes/86549
Jabatan : Ka Taud
Kesatuan : Satkamla Lantamal II
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 16 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Kerapu Blok D 8 Banuaran Kota
Padang, Sumbar .

Pada Pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Pos Siberut sekira tahun 2014 hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 September 2016 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan Desersi yaitu permasalahan keluarga dan juga tersangkut masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) di Kal Pulau Harapan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan, kemudian Kesatuan Lantamal II Padang telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata Api dari Kesatuan dan Kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Riki Dasrinaldi
Pangkat / Nrp : Serda Bah/120017
Jabatan : Bama Kal Sinyaru
Kesatuan : Satkamla Lantamal II
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 26 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tidur Dalam Bintara
Lantamal II Mata Air, Padang.

Pada Pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat ronda masuk ke Satkamla Lantamal II pada bulan Juli 2016 hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 September 2016 yang Saksi ketahui dari Saksi-1 selaku Bama Satkamla Lantamal II .
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang , Terdakwa ada atau tidak mengajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas.
4. Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa lewat WA (whatsapp) sekira awal bulan Oktober 2016 yang pokok isinya Terdakwa berada di Batam bekerja di Kapal Tug Boat dan tidak ingin kembali berdinas karena gaji Terdakwa sudah tidak ada lagi.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata Api dari Kesatuan dan Kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Andika Putra, Pangkat : Kopda Mess NRP. 105684 Jabatan : Anggota Posal Simaubuk Tuapejat , Kesatuan :Satkamla Lantamal II Padang, Tempat dan tanggal lahir : Payakumbuh, 19 April 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek TNI AL H. Agus Salim Blok M No.1 Siteba Kecamatan Nanggalo Kota Padang, belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mess.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/50/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/52/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Usulan Scorsing dari Dandenma Lantamal II Nomor R/53/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansatkamla Lantamal II Nomor Sprin/19/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal II bulan September s/d Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2.Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang buktiberupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/50/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/52/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Usulan Scorsing dari Dandenma Lantamal II Nomor R/53/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansatkamla Lantamal II Nomor Sprin/19/IX/2016 tanggal 15 September 2016, dan 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal II bulan September s/d Oktober 2016 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/50/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/52/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Usulan Scorsing dari Dandenma Lantamal II Nomor R/53/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansatkamla Lantamal II Nomor Sprin/19/IX/2016 tanggal 15 September 2016, dan 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal II bulan September s/d Oktober 2016 dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/50/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/52/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Usulan Scorsing dari Dandenma Lantamal II Nomor R/53/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansatkamla Lantamal II Nomor Sprin/19/IX/2016 tanggal 15 September 2016, dan 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal II bulan September s/d Oktober 2016 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan 24/I th.2004 di Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan pada tahun 2005 berdinasi di Koarmabar, pada tahun 2006 Terdakwa berdinasi di Lantamal I BLW/Satroltas/KRI Viper (VPR-820), pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa berdinasi sebagai anggota disops Lantamal II Padang, pada tanggal 228 Oktober 2009 Terdakwa pindah Satker sebagai anggota Disbek Lantamal II Padang, pada tahun 2015 Terdakwa pindah Satker lagi sebagai anggota Satkamla Lantamal II Padang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda .
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin atau pun mendapatkan ijin dari dinas.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan Desersi karena permasalahan keluarga dan juga tersangkut masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) di Kal Pulau Harapan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telepon maupun Surat, kemudian Kesatuan Lantamal II Padang, Satkamla Lantamal II dan Satpomal telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-18/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 yaitu selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dair Danlantamal II Padang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris dinas dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukaannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : 'Militer'.
2. Unsur Kedua : 'Yang karena salahnya atau dengan sengaja'.
3. Unsur Ketiga : 'Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin'
4. Unsur Keempat : 'Dalam waktu damai '
5. Unsur Kelima : 'lebih lama dari tiga puluh hari'

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Nama : Andika Putra, Pangkat : Kopda Mess NRP. 105684 Jabatan : Anggota Posal Simaubuk Tuapejat , Kesatuan :Satkamla Lantamal II Padang, Tempat dan tanggal lahir : Payakumbuh, 19 April 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek TNI AL H. Agus Salim Blok M No.1 Siteba Kecamatan Nanggalo Kota Padang, belum kembali ke kesatuan hingga saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mess.

- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danlantamal II Padang selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Lantamal II Padang.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan.

- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 9 September 2016 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak 9 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Lantamal II Padang ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Spetember 2016 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelimayaitu "lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i l a i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/50/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/52/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Usulan Scorsing dari Dandenma Lantamal II Nomor R/53/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansatkamla Lantamal II Nomor Sprin/19/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal II bulan September s/d Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/50/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/52/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Usulan Scorsing dari Dandenma Lantamal II Nomor R/53/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansatkamla Lantamal II Nomor Sprin/19/IX/2016 tanggal 15 September 2016, dan 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal II bulan September s/d Oktober 2016 tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andrika Putra, Kopda Mess NRP : 105684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Desersi Dalam Waktu Damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/50/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara dari Dansatkamla Lantamal II Nomor R/52/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Usulan Scorsing dari Dandenma Lantamal II Nomor R/53/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansatkamla Lantamal II Nomor Sprin/19/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
 - e. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal II bulan September s/d Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Juli 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tatang Sujana Krida, S.H., MH Mayor Chk Nrp 11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk Nrp 11010001540671 dan Idolohi, S.H. Kapten Chk Nrp 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Udin Wahyudin, SH. Mayor Chk Nrp. 605153, Panitera Tri Arianto, S.H., MH Kapten Laut Nrp 18373/P serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TATANG SUJANA KRIDA, S.H. M.H
MAYOR CHK NRP. 11020000960372

HAKIM ANGGOTA I

TTD

MUHAMMAD SALEH S.H.
MAYOR CHK NRP 11010001540671

HAKIM ANGGOTA II

TTD

IDOLOHI, S.H
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

PANITERA

TTD

TRI ARIANTO, SH., MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)